

Jakarta, 2 Mei 2025

Nomor : 060/FIMPU/RUPST/Dir/2025
Perihal : Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**")
: PT Fimperkasa Utama Tbk ("**Perseroan**")

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 23 Juni 2025
Waktu	: 11.00 WIB – Selesai
Tempat	: Graha FIM 2, Jalan Pejaten Raya No. 34, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Perseroan akan memaparkan laporan kinerja tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun buku 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih

Perseroan akan memaparkan keuntungan laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2024.

3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Perseroan akan mengusulkan penunjukan Kembali Maurice Ganda Nainggolan & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan audit laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Perseroan akan memaparkan Laporan Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi / Komisaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan RUPS.

5. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Komisaris

Perseroan akan menetapkan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dalam RUPS Tahunan. RUPS dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya.



PERKASA UTAMA TBK

Office : Jl. Pejaten Raya No. 34
Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Phone : (021)7985666/7995666 Fax : 7982541
info@fimperkasautama.co.id

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan Rapat akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut dibawah:

1. POJK No. 15/POJK.04/2020;
2. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
3. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") yang berlaku tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Fimperkasa Utama Tbk

Mohamad Mulky Thalib
Direktur Utama